

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman mati bagi pelaku korupsi merupakan isu yang terus menjadi perdebatan etik dan yuridis dalam diskursus hukum nasional. Perdebatan tersebut menempatkan negara pada dilema antara tuntutan keadilan retributif dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagian pihak bersikeras bahwa korupsi harus diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pelakunya pantas mendapatkan sanksi maksimal seperti di China, Kuba, dan Iran. Achmad Santosa, sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, menilai korupsi memang kejahatan luar biasa yang memiskinkan masyarakat dan melemahkan bangsa. Sementara itu, Mahfud MD sependapat bahwa koruptor perlu dihukum semaksimal mungkin termasuk alternatif hukuman mati asalkan didukung oleh jaksa dan hakim yang tegas (Kompas.com, 2023).

Pertimbangan ini menunjukkan adanya harapan besar dari pemegang otoritas untuk menjadikan hukuman mati sebagai efek jera bagi koruptor. Bertolak belakang dengan pandangan tersebut, suara kontra pun hadir dengan argumen yang sama kuatnya terutama karena hukuman mati bersifat *irreversible* dan sistem peradilan di Indonesia dianggap belum berjalan secara optimal. Menilik pengalaman negara lain, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) berpandangan bahwa hukuman mati tidak otomatis menimbulkan efek jera, sehingga ICW lebih memilih upaya memiskinkan koruptor untuk efek yang

lebih substansial (Kompas.com, 2023). Ketidakselarasan ini diperparah oleh data lapangan yang menunjukkan bahwa fenomena korupsi terus merajalela di tengah hadirnya perangkat hukum yang seharusnya efektif. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga 11 Maret 2026 telah menerima sebanyak 5.080 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dari berbagai daerah dengan beragam jenis kasus korupsi (Liputan6.com, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus korupsi dan keberhasilan upaya penindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi negara. Potret korupsi di Indonesia semakin jelas melalui data global dan nasional yang mengindikasikan bahwa persoalan ini telah mengakar dalam sistem politik dan birokrasi. *Transparency International* Indonesia menilai penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025 ke angka 34 menjadi alarm keras bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Merosotnya skor IPK sebanyak 3 poin dan turunnya peringkat Indonesia ke posisi 109 dari 182 negara yang disurvei menunjukkan kemunduran integritas di sektor publik, tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum (Transparency International Indonesia, 2026). Sejalan dengan temuan tersebut, Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 juga menunjukkan skor sebesar 72,53 yang masih berada dalam kategori rentan. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Hasil ini menunjukkan bahwa risiko praktik korupsi masih cukup tinggi di berbagai institusi publik dan menjadi dasar bagi KPK untuk mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi serta

merumuskan langkah perbaikan yang lebih konkret, sistematis, dan berkelanjutan.

Kerangka hukum pidana korupsi di Indonesia telah mengalami perubahan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana korupsi kini diatur secara eksplisit dalam Pasal 603 UU No. 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda. Ketentuan ini menandai hukuman mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok sebagaimana dikenal dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan direposisi sebagai pidana alternatif yang penerapannya sangat bergantung pada derajat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi konkret pelaku.

Melihat ketentuan tersebut, dalam praktiknya tidak ada pelaku korupsi yang pernah dijatuhkan hukuman mati sebelumnya, termasuk dalam perkara-perkara megakorupsi yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi luas. Kondisi ini menimbulkan persepsi publik bahwa ancaman pemidanaan tertinggi terhadap koruptor belum menunjukkan ketegasan yang memadai. Hal tersebut tercermin dalam hasil Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2021 yang menunjukkan bahwa 96,6% responden menyatakan setuju apabila koruptor kelas kakap dijatuhi hukuman mati sebagai cerminan tuntutan

keadilan yang tinggi dari masyarakat (Detik.com, 2022). Oleh karena itu, dilema antara keadilan retributif yang disuarakan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin konstitusi perlu dikaji secara mendalam.

Berbagai penelitian sebelumnya memang telah menelaah isu hukuman mati bagi koruptor, namun masih didominasi oleh kajian normatif dan sosiologi hukum. Penelitian Munasto (2022) menekankan bahwa hukuman mati perlu ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, sementara kajian Wahyu Buana Putra et al. (2023) berfokus pada implikasi penjatuhan hukuman mati dalam konteks hukum positif Indonesia. Sipayung et al. (2023) juga membahas penerapan hukuman mati dari sudut pandang hak asasi manusia. Dari literatur yang ada, terlihat bahwa fokus kajian masih cenderung berada pada domain teoretis dan belum ada yang menyoroti persepsi spesifik dari mahasiswa PPKN berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“Persepsi Mahasiswa PPKN terhadap Pemahaman Hukuman Mati pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila (Studi Kualitatif Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2023 Universitas Negeri Jakarta)”

Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn), khususnya dalam pengembangan *Civic Knowledge* di perguruan tinggi yang mendukung terbentuknya *civic academic* dalam menyikapi isu penerapan hukuman mati pada tindak pidana

korupsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Melalui penelitian ini, dapat diketahui bagaimana mahasiswa PPKN memandang penerapan hukuman mati bagi koruptor berdasarkan pertimbangan moral, hukum, dan kemanusiaan yang berlandaskan Pancasila. Hal tersebut penting karena mahasiswa PPKN memiliki peran strategis sebagai calon pendidik yang dibekali pemahaman mengenai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan pendidikan antikorupsi sehingga diharapkan mampu menanamkan kesadaran hukum, nilai moral, serta karakter kewarganegaraan kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi *civic academic* dalam memahami berbagai persepsi mahasiswa terhadap isu hukum dan kewarganegaraan yang berkembang di masyarakat.

Dengan mengidentifikasi persepsi mahasiswa terhadap isu ini, diharapkan dapat terungkap pola pikir yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Merujuk pada fakta dan fenomena di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara lebih komprehensif bagaimana mahasiswa PPKN memposisikan diri dalam perdebatan hukuman mati bagi koruptor, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila yang mereka pelajari hadir dalam cara pandang mereka terhadap dilema moral dan yuridis yang menyertai isu tersebut.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah utama dalam penelitian ini adalah belum tergambaranya secara jelas bagaimana persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Universitas Negeri Jakarta terhadap pemahaman hukuman mati pada tindak pidana korupsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Masalah utama ini berangkat dari adanya ketegangan antara:

1. Tuntutan publik atas ketegasan pemidanaan korupsi yang tercermin dalam dukungan luas terhadap hukuman mati sebagai simbol efek jera dan keadilan.
2. Kebijakan hukum pidana nasional yang menempatkan hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP baru
3. Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan ideologis bangsa yang menuntut keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan memastikan pembahasan tetap terarah, maka fokus dan subfokus penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang atau fenomena dan permasalahan yang ada, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah persepsi mahasiswa PPKN terhadap pemahaman hukuman mati pada tindak pidana korupsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

2. Subfokus Penelitian

Adapun subfokus penelitian yang akan dikaji meliputi tiga aspek berikut:

- a. Pemaknaan mahasiswa PPKN terhadap hukuman mati bagi koruptor.
- b. Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan mahasiswa dalam memandang penerapan hukuman mati bagi koruptor.
- c. Pertimbangan hukuman mati dalam pemberantasan korupsi.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah dan fokus pada penelitian yang dideskripsikan, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa PPKN terhadap penerapan hukuman mati?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa PPKN terhadap pemahaman hukuman mati pada tindak pidana korupsi dalam konteks nilai-nilai Pancasila?

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya mengenai penerapan hukuman mati bagi koruptor berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Temuan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoretis mengenai keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan persepsi terhadap penerapan hukuman mati. Selain itu,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji isu hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan pendidikan antikorupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, serta kemampuan analisis peneliti dalam mengkaji isu hukuman mati bagi koruptor berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi mahasiswa maupun akademisi dalam pengembangan penelitian mengenai hukum, HAM, pendidikan antikorupsi, dan nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukuman mati bagi koruptor berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penegakan hukum dan pendidikan antikorupsi.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan alur berpikir peneliti dalam mengkaji persepsi mahasiswa PPKN terhadap pemahaman hukuman mati pada tindak pidana korupsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kerangka ini diawali dari masalah awal yang melatarbelakangi penelitian, yaitu adanya tuntutan publik atas ketegasan pemidanaan korupsi yang tercermin dalam dukungan luas terhadap hukuman mati sebagai simbol efek jera dan keadilan.

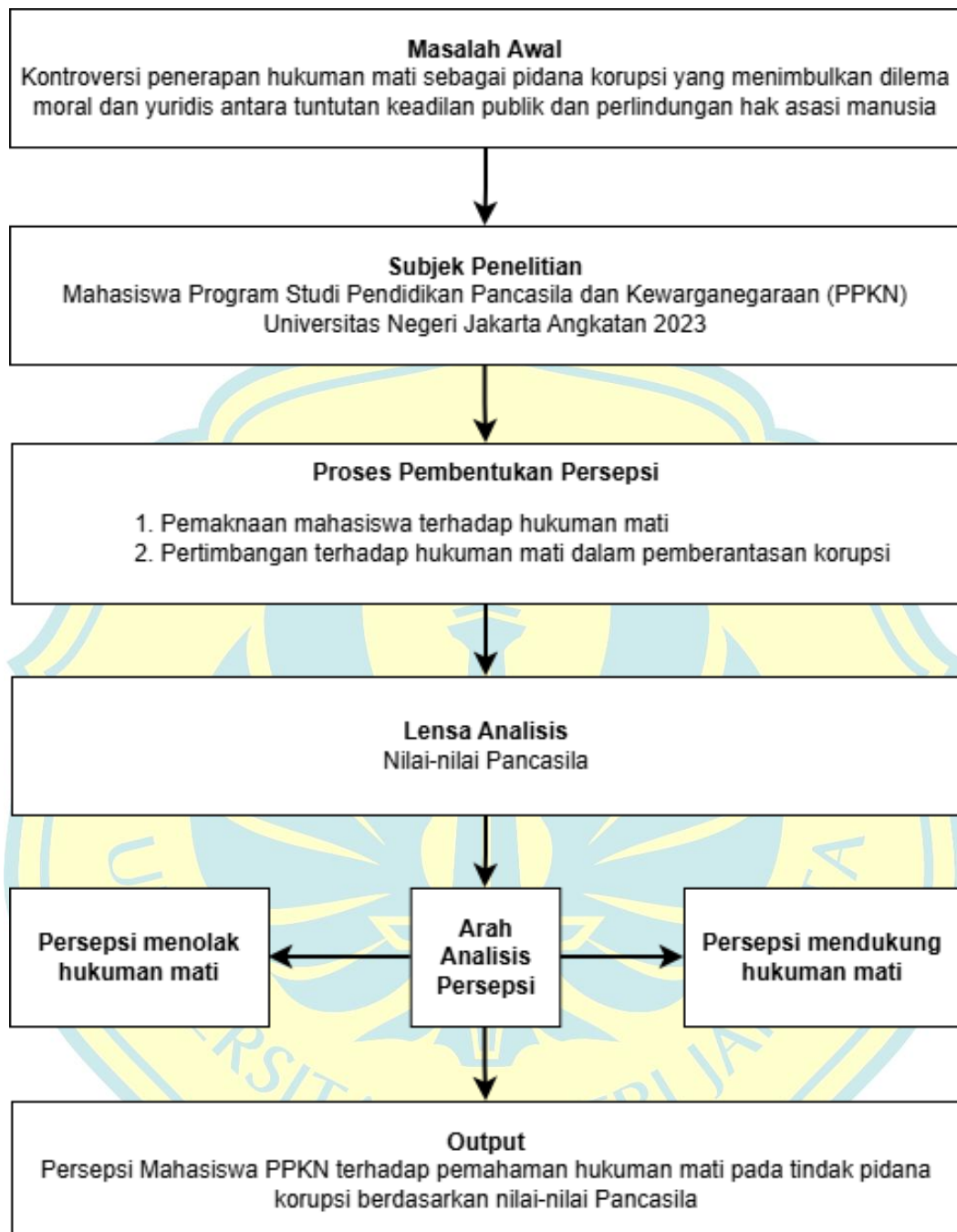
Di sisi lain, kebijakan hukum pidana nasional dalam KUHP baru menempatkan hukuman mati sebagai pidana alternatif sehingga penerapannya tidak lagi menjadi pidana pokok. Selain itu, nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan ideologis bangsa menuntut adanya keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum dalam memandang penerapan hukuman mati bagi koruptor. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan moral, hukum, dan sosial yang kemudian menjadi fenomena utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini menjadikan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023 sebagai subjek penelitian. Mahasiswa PPKN dipilih karena memiliki pemahaman mengenai Pancasila, hukum, demokrasi, hak asasi manusia, dan pendidikan antikorupsi sehingga dinilai relevan dalam memberikan pandangan terhadap pemahaman hukuman mati bagi koruptor.

Dalam proses persepsi, penelitian ini mengkaji dua aspek utama, yaitu pemahaman mahasiswa terhadap hukuman mati dan persepsi mahasiswa terhadap pemahaman hukuman mati pada tindak pidana korupsi. Kedua aspek tersebut dianalisis menggunakan lensa nilai-nilai Pancasila untuk melihat bagaimana sila-sila Pancasila menjadi landasan cara pandang mahasiswa terhadap penerapan hukuman mati. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam memahami pertimbangan moral, hukum, dan sosial yang muncul dalam persepsi mahasiswa.

Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini mengidentifikasi adanya dua arah persepsi, yaitu persepsi yang mendukung penerapan hukuman mati dan persepsi yang menolak penerapan hukuman mati bagi koruptor. Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki penafsiran yang beragam terhadap nilai-nilai Pancasila dalam memandang kebijakan hukuman mati.

Adapun output dari penelitian ini adalah diperolehnya bagan konseptual yang menggambarkan persepsi mahasiswa PPKN terhadap pemahaman hukuman mati pada tindak pidana korupsi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bagan tersebut menunjukkan keterkaitan antara persepsi mahasiswa PPKN terhadap pemahaman hukuman mati pada tindak pidana korupsi dan nilai-nilai Pancasila yang digunakan sebagai dasar penilaian terhadap isu tersebut. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis persepsi mahasiswa secara sistematis dalam penelitian.



Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual